



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X)

Anggi Julia Putri Hasibuan

¹Fakultas Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia

Email: anggijulia0110@gmail.com

Corresponding: anggijulia0110@gmail.com

Abstract: Copyright infringement is often a problem that is difficult to handle properly. One example of copyright problems that are often encountered and difficult to solve is the illegal downloading of films on the internet which proves the rapid development of technology. The more sites that provide this film in circulation, the more films or works are downloaded for free, which is detrimental to the publisher of the work. The illegal accusation in Indonesia has increased along with the times, 63% of internet users in Indonesia who access illegal film sites and in the Hootsuite data, the most internet users are students. As a result of the rampant downloads on this illegal site, it has led to students' perceptions of downloading movies illegally on the internet. This study aims to determine the perceptions of criminal law students towards illegal downloading. This study used a quantitative descriptive approach with a sample size of 50 criminal law students. This study aims to show that students of criminal law know that copyright law and illegal downloading is a violation of copyright tend to agree, but students do not show good action to prevent illegal downloading. Motivation in committing copyright infringement is on his own will and economic factors. As for the perception of the role of the government, students think the government is not good at completing illegal downloads, but students agree that the government helps build a culture and understanding of the community to respect the work of others.

Keywords: Students, Copyright, Illegal Downloading

Abstrak: Pelanggaran hak cipta sering menjadi masalah yang sulit ditangani dengan baik. Salah satu contoh masalah hak cipta yang sering ditemui dan sulit diselesaikan adalah pengunduhan film secara ilegal di internet yang membuktikan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Semakin banyaknya situs-situs penyedia film ini beredar maka semakin banyak film-film atau karya-karya diunduh gratis yang merugikan pihak penerbit karya tersebut. Pengunduhan ilegal di Indonesia meningkat seiring dengan perkembangannya zaman, 63% pengguna internet di


Indonesia mengakses situs film ilegal dan pada data Hootsuite pengguna internet paling banyak adalah golongan mahasiswa. Akibat dari maraknya pengunduhan di situs ilegal ini menimbulkan persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film secara ilegal di internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa hukum pidana terhadap pengunduhan ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 50 orang mahasiswa hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa mahasiswa hukum pidana mengetahui hukum hak cipta dan pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran hak cipta cenderung setuju, namun mahasiswa tidak menunjukkan tindakan pencegahan pengunduhan ilegal dengan baik. Motivasi dalam melakukan pelanggaran hak cipta adalah atas kenginannya sendiri dan factor ekonomi. Adapun persepsi terhadap peran pemerintah mahasiswa menganggap pemerintah kurang baik dalam menyelesaikan pengunduhan ilegal, namun mahasiswa meyetujui pemerintah membantu membangun budaya dan pemahaman masyarakat untuk menghargai karya orang lain.

Kata Kunci: Hak Cipta, Mahasiswa, Pengunduhan Ilegal.

PENDAHULUAN

Downloading illegal merupakan tindakan yang salah dan menyimpang, *download* atau *streaming* online secara ilegal yang dilakukan masyarakat telah menjadi kebiasaan umum dan membuat masyarakat tidak memperlmasalahakan tindakan tersebut tanpa tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan telah merugikan beberapa pihak. Dituliskan disalah satu artikel yang berjudul “63% Pengguna Internet Indonesia Mengakses Situs Film Ilegal” yang ditulis oleh Media Indonesia dimana disebutkan 63% pengguna internet di indoneisa telah mengakses situs web pembajakan streaming atau situs torrent untuk mengakses konten premium tanpa membayar biaya berlangganan. Servei ini dilakukan Asosiasi Koalisi Melawan Pembajakan Industri Video Asia (CAP) yang dilakukan oleh YouGov.

Di dalam artikel yang ditulis tirtoid.id menuliskan ada 108 situs filim gratis ilegal yang di blokir oleh pihak pemerintah namun 56 situs mengganti domain mereka dan masih dapat diakses hingga sekarang. Pihak dari kementerian komunikasi dan informatikan mengatakan bahwa jika situs-situs tersebut maka akan dicari dan kembali diblokir. Namun jika hanya melakukan pemblokiran terus menerus dan situs-situs juga melakukan penggantian domain terus menerus persoalan ini tidak akan selesai pada seemestinya dan akan tetap terjadi seiring berkembangnya teknologi.





Gambar-gambar diatas merupakan contoh situs yang telah diblokir pihak pemerintah namun kembali muncul dengan domain baru dan masih tetap aktif sampai sekarang.

Dari hasil survei 2018 yang dilakukan APJI dalam penetrasi pengguna internet berdasarkan pekerjaan mahasiswa berada di urutan ke-5 yang mengakses internet aktif. Umumnya yang mengakses situs film ilegal tersebut adalah kalangan mahasiswa dikarenakan mereka adalah masyarakat yang aktif menggunakan media online. Pada umumnya mereka yang mengakses situs ilegal ini mempunyai alasan untuk terus menikmati fasilitas yang diberikan pihak produksi film ilegal dimana dengan menonton atau mendownload film di situs ilegal mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan mengambil banyak waktu. Dengan mendownload film oleh satu orang saja mereka juga bisa memberikan atau dapat menonton bersama-sama tanpa harus pergi ke bioskop dan mengeluarkan uang yang cukup besar dikalangan mahasiswa.

Didalam undang-undang Hak Cipta tidak ditulis namun definisi pengunduhan atau mengunduh secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta namun perbuatan mengunduh (*download*) film ilegal dari internet dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 113 (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Lalu jika telah mengunduh secara ilegal dan mendistribusikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pembajakan yang mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta:

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Hak cipta menjadi salah satu faktor pengunduhan film di internet secara ilegal membuat masyarakat melakukan pengunduhan

film secara terus-menerus. Berdasarkan latar Belakang dikemukakan penulis, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi Mahasiswa terhadap Pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan mengunduh film ilegal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan suatu generalisasi atau suatu pernyataan yang benar mengenai suatu realitas yang ada, suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada populasi tertentu maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik utama yaitu kuisioner data dimana sampel yang diambil dari populasi yang ingin diteliti oleh penulis. Penelitian ini mempunyai sifat yang menggambarkan frekuensi persepsi responden bukan melihat ada atau tidaknya hubungan antara variable sehingga ditemukan kejadian-kejadian atau kasus yang relative. Dengan kata lain metode penelitian survei deskripsi dipergunakan untuk mendeskripsikan suatu populasi tertentu yang sedang diteliti penulis (Ruslan, 2013:254).

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Riau, pada mahasiswa hukum pidana. Alasan peneliti mengambil penelitian di sana adalah peneliti ingin melihat persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film ilegal yang sering terjadi saat ini.

Dalam penelitian ini populasi yang terlibat berjumlah banyak sehingga dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel *Random* atau sampel acak. Sampel acak sering juga disebut dengan teknik acak sederhana. Eriyanto (2007:73) menyebutkan Teknik acak sederhana merupakan teknik yang dilakukan dengan cara siapa yang peneliti jumpai, dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian, maka peneliti mencampurkan subjek-subjek didalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama tanpa terkecuali, dimana subjek tersebut terdiri dari Mahasiswa Hukum Pidana semester tujuh (7) Universitas Islam Riau.

Populasi yang diteliti merupakan Mahasiswa Hukum Pidana Semester tujuh (7) Universitas Islam Riau dengan jumlah keseluruhan yang didapat 140 mahasiswa Hukum Pidana semester enam. Peneliti menggunakan teknik perhitungan Slovin dalam menentukan jumlah sampel dimana hasil yang didapat adalah 50 Agar memudahkan dalam perhitungan maka peneliti menentukan jumlah yang akan diambil sebanyak 50 mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengunduhan film ilegal di internet terus terjadi seiring berjalannya waktu termasuk di Indonesia. Pengunduhan film ilegal yang terus terjadi ini menimbulkan kerugian, yang menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang cukup serius, dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Hak Cipta dilanggar dan merugikan pemilik karya serta pemerintah.

Pengunduhan film ilegal merupakan suatu tindakan pembajakan yang dilakukan di internet atau secara online dengan cara mengunduh disitus tidak resmi. Pengunduhan film ilegal tidak memberikan kerugian kepada pelaku pengunduh namun kerugian akan dirasakan oleh pemilik karya yang telah berkerja keras pada karya film yang dibuat dengan biaya yang besar. Namun masih banyak orang yang tidak tahu bahwa pengunduhan film di internet merupakan tindakan ilegal yang dilarang pemerintah dan merupakan pelanggaran hukum hak cipta, yang menimbulkan dampak yang cukup besar yang dirasakan pemilik karya dan negara

yang menjadi tidak maju. Pengunduhan film secara ilegal dilakukan oleh hampir seluruh golongan, mahasiswa adalah salah satu golongan yang melakukan tindakan pengunduhan ilegal.

Dampak yang terasa tentu hanya dirasakan oleh pemilik karya, karyanya di sebar luaskan tanpa sepengetahuan dan tidak dihargai atas kerja kerasnya. Dampak dirasakan secara ekonomi juga membuat pemerintah bertindak akan pelanggaran yang sering terjadi. Dari dampak yang dirasakan pada pengunduhan film ilegal tersebut menimbulkan berbagai persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film ilegal. Untuk mengetahui hal tersebut maka telah diajukan sebuah kuesioner yang di kelompokkan dalam 4 kasifikasi tipe-tipe mahasiswa.

Dalam penelitian ini peneliti membagi hasil dari beberapa indikator, Yaitu:

a. Pengetahuan

Dalam menjawab pertanyaan indikator pengetahuan mahasiswa cenderung setuju terhadap pengetahuan mahasiswa dalam pertanyaan apa itu hukum hak cipta, lalu pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran hak cipta, mahasiswa mengetahui maksud hukum hak cipta dan pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam pertanyaan pemahaman terhadap hukum hak cipta dan mengetahui apa saja permasalahan yang berhubung pada hukum hak cipta mahasiswa cenderung mendekati setuju yang mana mahasiswa cukup memahami pertanyaan yang diajukan. Mahasiswa cenderung ragu-ragu pada pertanyaan pengunduhan ilegal termasuk dalam UU ITE dan pengunduhan merupakan tindakan pembajakan.

b. Motivasi

Dalam indikator motivasi ekonomi, keterbatasan akses dan memanfaatkan keadaan, lalu untuk memuaskan diri sendiri untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara mengunduh film ilegal, serta kurangnya pemahaman terhadap undang-undang hak cipta mahasiswa menjawab cenderung mendekati setuju pada pertanyaan tersebut sebagai latar belakang mereka melakukan pengunduhan film ilegal yang menjadikan ini sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Menonton film dirumah lebih menguntungkan dari pada menonton di bioskop menjadi satu-satunya pertanyaan yang dijawab cenderung setuju oleh mahasiswa dalam indikator motivasi seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta.

c. Tindakan

Dalam Pernyataan menonton diplatform resmi dan bioskop yang merupakan cara untuk mengurangi pelanggaran hak cipta, lalu pertanyaan apakah menonton film disitus-situs indoxxi, dutafilm, dramaqu dan lain-lainnya, serta menonton dirumah lebih menyenangkan dari pada menonton dibioskop mahasiswa menjawab cenderung setuju pada pertanyaan tersebut. Pertanyaan melaporkan pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara pengunduhan film ilegal kepihak yang berwajib mahasiswa memilih cenderung tidak setuju untuk melaporkan pelaku kepihak yang berwajib. Dalam pertanyaan sering menonton dibioskop mahasiswa menjawab dengan cenderung mendekati setuju pada pernyataan tersebut. Lalu pada pertanyaan menegur orang-orang sekitar yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan cara pengunduhan film ilegal mahasiswa cenderung menjawab mendekati ragu-ragu, serta cenderung ragu-ragu menjawab dalam pertanyaan sering menonton disitus-situs internet seperti indoxxi, LK21, layarkaca dan menyetujui bahwa situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta di internet dikenakan sanksi dan diblokir.

d. Umpan Balik atau Peran Pemerintah

Kemudian persepsi mahasiswa jika dilihat dari segi peran pemerintah mahasiswa menganggap pemerintah kurang baik dalam menangani masalah pengunduhan film secara ilegal karena pemerintah tidak dapat dan tidak mengetahui siapa pemilik situs-situs penyedia film ilegal tersebut, lalu pemerintah tidak maksimal dalam melakukan pemblokiran situs-situs penyedia film ilegal karena kurangnya kecakapan pemerintah situs-situs yang sempat diblokir kembali lagi dengan domain atau nama yang berbeda. Untuk mengurangi pengunduhan film ilegal mahasiswa menyetujui bahwa pemerintah harus membantu membangun budaya dan pemahaman masyarakat untuk menghargai karya orang lain.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diperoleh gambaran dari penelitian yang dirangkum pada kesimpulan ini mengenai persepsi mahasiswa terhadap pengunduhan film secara ilegal diinternet yang mana dalam persepsi mahasiswa dilihat dalam segi pengetahuan mahasiswa cukup paham terhadap hukum hak cipta itu sendiri. Sebagai mahasiswa hukum pidana, responden cukup paham mengenai hukum hak cipta namun ada juga mahasiswa yang tidak begitu paham terhadap hukum hak cipta, dilihat dari salah satu pertanyaan dalam persepsi pengetahuan mahasiswa cenderung ragu ragu dalam pengunduhan ilegal termasuk dalam UU ITE dan pengunduhan ilegal merupakan tindakan pembajakan.

Mahasiswa hukum pidana juga cukup sering menonton disitus-situs penyedia film ilegal karena dalam pertanyaan yang menanyakan apakah mereka sering menonton di situs-situs ilegal tersebut mahasiswa menjawab cenderung mendekati setuju dan mahasiswa cenderung ragu-ragu dalam melaporkan pelaku pelanggaran hak cipta. Namun mahasiswa mendukung pemerintah untuk membangun budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain. Jadi walaupun mahasiswa hukum pidana menguasai tentang hukum, mereka juga melakukan tindakan pelanggaran hukum hakcipta dan menyatakan bahwa melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara pengunduhan film ilegal didasari karena untuk kepuasan diri sendiri dan menikmati akses yang telah tersedia serta untuk meminimkan pengeluaran mahasiswa tersebut.

REFERENSI

- Budiaji, Weksi. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. Vol. 2, No.2, 127-133
- Eriyanto.2007. Teknik Sampling, Analisa Opini Publik. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Askara <https://apjii.or.id/survei>
- <https://tirto.id/indoxxi> akan tutup 1 januari 2020 penyebabnya dari kominfo
- Jejen, A., Naulina, R. Y., Wilyadewi, I. I. D. A. Y., Susanti, P. H., & Rosid, A. (2023). Enhancement Financial Literacy of Rural Communities Through Training and Mentoring: Case Study in South Toapaya Village, Toapaya Bintan, Riau Islands. *IJCS: International Journal of Community Service*, 2(2), 182-196.
- Munawar, Akhmad & Taufik Effendy (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal*. Vol VIII, No.2.

- Nadeak, B., Prihantini, P., Jejen, A., Astuti, H. P., Sutiapermana, A., & Handayani, H. (2023). Measure Effectiveness of Reproductive Health Education Programs Teenagers in Schools Intermediate: Evaluation Results in the Cileunyi Region Bandung Regency. *International Journal of Community Service*, 2(2), 197-210.
- Rahayu, Sri. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
- Ruslan, Rusadi. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi Ed 3*. Depok. Fisip UI Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rd*. Bandung:Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta